



BUPATI POSO
POVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN AKSES INTERNET BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menyediakan akses internet bagi masyarakat dengan memberikan layanan berupa program "Wifi Gratis Internet untuk Semua" dalam bentuk penyediaan *WiFi* tanpa biaya pada titik lokasi tertentu oleh layanan internet di seluruh wilayah Kabupaten Poso;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung kelancaran implementasi program penyediaan internet tanpa biaya melalui program "*PosoWiFi*", perlu menetapkan pelaksanaan program perluasan akses internet bagi masyarakat dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penyediaan Akses Internet bagi Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 980);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PEYEDIAAN AKSES INTERNET BAGI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Wireless Fidelity* yang selanjutnya disebut WiFi adalah standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (*Wireless Local Area Networks-WLAN*) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11.
2. Penyediaan Akses Internet yang selanjutnya disebut Wifi Gratis adalah akses internet yang menyediakan internet gratis untuk masyarakat Kabupaten Poso.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
4. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama.
5. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Daerah Kabupaten Poso
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Poso.
9. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggara, kriteria penyelenggaraan dan pemanfaatan;
- b. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan;
- c. lokasi pemasangan dan penempatan;



- d. peran serta masyarakat; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan Wifi Gratis; dan
- f. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARA, KRITERIA PENYELENGGARAAN
DAN PEMANFAATAN WIFI GRATIS

Bagian Kesatu
Penyelenggara Wifi
Gratis

Pasal 3

Penyelenggara program Wifi Gratis, terdiri dari:

- a. Dinas; dan
- b. Pihak ketiga atau pihak lain.

Bagian Kedua
Kriteria Penyelenggaraan Wifi
Gratis

Pasal 4

Kriteria penyelenggaraan program Wifi Gratis, meliputi:

- a. kemampuan penyediaan jasa layanan internet;
- b. ketersediaan teknologi terkini infrastruktur jaringan; dan
- c. kepatuhan terhadap perizinan.

Pasal 5

- (1) Kemampuan penyediaan jasa layanan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa penyediaan *bandwidth* dan *service*;
- (2) Ketersediaan teknologi terkini infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa teknologi *Fiber Optik* (FO) dan lainnya;
- (3) Kepatuhan terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa izin usaha penyediaan jaringan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Wifi
Gratis

Pasal 6

- (1) Program Wifi Gratis dimanfaatkan untuk :
 - a. media untuk akses pembelajaran jarak jauh;
 - b. media untuk penunjang bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. media untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat;

f

- d. sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan swasta atau pelaku usaha untuk pemenuhan akses internet kepada masyarakat; dan
 - e. media penyampaian berita dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemanfaatan program Wifi Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. tingkat kebutuhan jenis pemanfaatan;
 - b. tujuan jenis pemanfaatan;
 - c. kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan Wifi Gratis;
 - d. keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar lokasi; dan
 - e. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

Dinas melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan program WiFi Gratis.

Pasal 8

- (1) Pengusulan lokasi rencana pemasangan WiFi Gratis dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengusulkan lokasi pemasangan WiFi Gratis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengusulkan melalui:
 - a. mekanisme Rembuk Rukun Warga; atau
 - b. usulan langsung.

BAB IV LOKASI PEMASANGAN / PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) Lokasi yang menjadi prioritas pemasangan WiFi Gratis harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. ruang publik;
 - b. ruang terbuka hijau meliputi :
 - 1. lapangan; dan
 - 2. taman kota;
 - c. desa;

- d. lokasi publik lainnya yang menjadi target prioritas perangkat daerah dalam mendukung program strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kabupaten Poso setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan WiFi Gratis, masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dengan cara:

- a. menjaga keamanan sarana dan prasarana WiFi Gratis;
- b. menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana WiFi Gratis;
- c. memelihara sarana dan prasarana WiFi Gratis;
- d. mengawasi sarana dan prasarana, pelaksanaan dan dampak WiFi Gratis; dan
- e. melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian pada WiFi Gratis.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama Melalui nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* dengan :
 - a. Dinas;
 - b. pihak Lainnya.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. perjanjian tingkat layanan;
 - b. kebutuhan dukungan layanan;
 - c. efektivitas dan efisiensi; dan
 - d. analisis biaya dan manfaat.
- (3) Perjanjian tingkat layanan minimal memuat utilisasi penggunaan *bandwidth* dan ketersediaan layanan.



**BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN**

Pasal 12

Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program Wifi Gratis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, paling sedikit meliputi:

- a. jumlah dan kondisi sarana dan prasarana program Wifi Gratis; dan
- b. pemanfaatan utilisasi penggunaan akses WiFi pada program WiFi Gratis, evaluasi dan pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah minimal 1 (satu) Tri Wulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan program penyediaan internet dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas dan/ atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 5